



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK;**
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 19 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Anglingan, Kelurahan / Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arius Telaumbaua, S.H., beralamat kantor di Jalan Ida Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A-5, Biaung, Denpasar Timur, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 42/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN Als. AJIK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dengan "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu Pasal 127 ayat (1) Huruf A UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN Als. AJIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sehingga sisa barang bukti 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto.
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna bening.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna putih.
 - 1 (satu) plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO warna gold dengan 2 (dua) buah simcard.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET atas nama pemilik WIWIK LILIANA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET berikut kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan, memberikan keterangan yang sebenarnya, menyesali perbuatannya. Selain itu, Terdakwa juga memohon untuk dijatuhkan tindakan rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-43/BNGLI/10/2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN Alias AJIK, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 18.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jalan Tirta Empul II, Kel Kawan, Kec./Kab. Bangli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Jalan Pulau Saelus, Ds. Seseetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu dihubungi oleh temannya yaitu FELIX (DPO) yang kemudian ditawarkan pekerjaan oleh teman saya untuk mengambil shabu kemudian Terdakwa di berikan nomor handphone temanya yang bernama ADEK RS (DPO) kemudian FELIX(DPO) menyuruh Terdakwa untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan ADEK RS (DPO) namun saat itu Terdakwa belum menghubungi ADEK RS kemudian FELIX mengajak Terdakwa untuk memakai shabu bareng di tempat kosnya setelah itu Terdakwa langsung pergi ketempat kos FELIX (DPO) di Jalan Waturenggong, Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah tiba di kos Terdakwa langsung diajak memakai shabu oleh FELIX (DPO) dimana Terdakwa memakai shabu secara bergiliran yang pertama menyedot adalah FELIX (DPO) 1 (satu) kali sedotan setelah itu Terdakwa menyedot shabu 1 (satu) kali sedotan hingga

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing 4 (empat kali sedotan). Pada tanggal 8 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi ADEK RS (DPO), dan mengatakan ingin bekerja mengambil bahan (shabu), kemudian ADEK RS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu nanti akan dihubungi kembali;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh ADEK RS (DPO) untuk mengambil bahan (shabu) di Bangli kemudian ADEK RS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil shabu ke Bangli di sore hari sekitar pukul 18.00 WITA. Lalu sekitar pukul 18.45 WITA, Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Jalan Pulau Saelus Ds. Sesian, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Vario DK 5458 ET menuju Bangli. Setelah masuk wilayah Bangli Terdakwa menghubungi ADEK RS (DPO) mengatakan sudah masuk wilayah Bangli. Setelah itu ADEK RS (DPO) mengirimi Terdakwa lokasi dan foto tempat mengambil shabu di Jalan Tirta Empul II, Kel. Kawan, Kec/Kab. Bangli. Lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang di berikan oleh ADEK RS (DPO). Setelah tiba di Jalan Tirta Empul II, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli, Terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa memantau keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa turun dari motor lalu berjalan ke arah tiang listrik, dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa mengambil shabu di bawah tiang listrik yang ditindih dengan batu dan shabu tersebut disimpan dalam bungkus plastik warna merah disimpan dalam bungkus rokok Dunhill serta shabu di bungkus dengan plastik klip dimasukan ke dalam pipet bening. Setelah selesai saat Terdakwa hendak mau pergi, Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yaitu Putu Agus Budi Prakasa dan Putu Putra Sanjaya. Setelah itu Terdakwa di geledah oleh petugas kepolisian yang juga disaksikan oleh warga sekitar yaitu Vindo Surya Putra dan Dewa Ngk. Nym Putra Awiwangsa. Pada tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang dimasukan kedalam pipet bening disimpan dalam bungkus rokok Dunhill yang di bungkus dengan plastik warna merah, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone di tangan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju kepolisian Resor Bangli guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,39

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto, selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji lab forensik sehingga sisa barang bukti 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna putih, 1 (satu) plastik warna merah di tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold dengan 2 (dua) buah simcard di tangan sebelah kanan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET atas nama pemilik WIWIK LILIANA yang ditemukan di jok sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET berikut kunci kontak ditemukan disebelah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 09.35 dengan disaksikan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan 1 bkan tanaman jenis shabu ditimbang diatas penimbangan digital merk GRAINS dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto selanjutnya dicarikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji lab forensik sehingga sisa barang bukti 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:988/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani KOMISARIS BESAR POLISI SUGENG HARIYADI, S.I.K ,M.H. bersama KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si dan Inspektur Polisi Dua apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR. S.Farm selaku pemeriksa Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 6471/2023/NF dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi nomor barang bukti 6472/2023/NF maka setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6471/2023/NF berupa kristal bening dan 6472/2003/NF berupa cairan warna kuning/urine

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN Alias AJIK, pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di dalam kamar kos teman Terdakwa yang bernama FELIX (DPO) beralamat di Jalan waturenggong, Dauh Puri Kelod, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. "Pengadilan Negeri Bangli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini". "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Jalan Pulau Saelus, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu dihubungi oleh temannya yaitu FELIX (DPO) mengajak Terdakwa untuk memakai shabu bersama di tempat kosnya di Jalan Waturenggong, Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah tiba di kos FELIX, Terdakwa langsung diajak memakai shabu dimana Terdakwa memakai shabu dengan cara pertama Terdakwa membuat bong sebagai alat isap dengan menggunakan botol larutan setelah itu Terdakwa masukkan shabu ke dalam

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca lalu membakarnya dengan korek api gas kemudian Terdakwa sedot 4 (empat) hingga 6 (enam) kali sedotan setelah memakai shabu secara bergiliran yang pertama menyedot adalah FELIX (DPO) 1 (satu) kali sedotan setelah itu Terdakwa menyedot shabu 1 (satu) kali sedotan hingga masing masing 4 (empat kali sedotan), setelah itu bong dibakar di belakang tempat kos FELIX (DPO);

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh ADEK RS untuk mengambil bahan (shabu) di Bangli kemudian ADEK RS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil shabu ke Bangli di sore hari sekitar pukul 18.00 WITA. Lalu sekitar pukul 18.45 WITA, Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Jalan Pulau Saelus Ds. Sesean, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Vario DK 5458 ET menuju Bangli. Setelah masuk wilayah Bangli Terdakwa menghubungi ADEK RS (DPO) mengatakan sudah masuk wilayah Bangli. Setelah itu ADEK RS mengirimi Terdakwa lokasi dan foto tempat mengambil shabu di Jalan Tirta Empul II, Kel. Kawan, Kec/Kab. Bangli. Lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang di berikan oleh ADEK RS (DPO). Setelah tiba di lokasi di Jalan Tirta Empul II, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli, Terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa memantau keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa turun dari motor lalu berjalan ke arah tiang listrik, dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut di bawah tiang listrik yang ditindih dengan batu dan shabu tersebut disimpan dalam bungkus plastik warna merah disimpan dalam bungkus rokok Dunhill serta shabu di bungkus dengan plastik klip dimasukan ke dalam pipet bening. Setelah selesai saat Terdakwa hendak mau pergi, Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yaitu Putu Agus Budi Prakasa dan Putu Putra Sanjaya. Setelah itu Terdakwa di geledah oleh petugas kepolisian yang juga disaksikan oleh warga sekitar yaitu Vindo Surya Putra dan Dewa Ngk. Nym Putra Awiwangsa. Pada tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang dimasukan kedalam pipet bening disimpan dalam bungkus rokok Dunhill yang di bungkus dengan plastik warna merah, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone di tangan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju kepolisian Resor Bangli guna proses lebih lanjut;

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto, selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji lab forensik sehingga sisa barang bukti 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna putih, 1 (satu) plastik warna merah di tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold dengan 2 (dua) buah simcard di tangan sebelah kanan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET atas nama pemilik WIWIK LILIANA yang ditemukan di jok sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET berikut kunci kontak ditemukan disebelah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:988/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani KOMISARIS BESAR POLISI SUGENG HARIYADI, S.I.K ,M.H. bersama KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si dan Inspektur Polisi Dua apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR. S.Farm selaku pemeriksa Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 6471/2023/NF dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi nomor barang bukti 6472/2023/NF maka setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6471/2023/NF berupa kristal bening dan 6472/2003/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil asesmen di BNNK Gianyar dengan rekomendasi nomor: R/REKOM-538/VIII/2023/TAT tanggal 22 Agustus 2023 bahwa berdasarkan hasil asesmen Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK sebagai pengguna Narkotika jenis Methamphetamine (shabu), terindikasi tidak ada keterlibatan dengan jaringan Nasional (lapas) maka itu Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dapat dilakukan pengobatan, perawatan secara medis (Rehabilitasi Medis) dan tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf A UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putu Agus Budi Prakasa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan tim yang lain;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Ade RS;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Ade RS pada saat Terdakwa bertemu dengan Felix dimana Felix mengenalkan Terdakwa kepada Ade RS pada tanggal 8 Agustus 2023 melalui aplikasi Whatsapp;
 - Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Felix dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu. Felix kemudian memberikan nomor telepon temannya yang bernama Ade RS kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menghubunginya, namun pada saat itu, Terdakwa tidak langsung menghubungi Ade RS. Felix kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu di rumah kost Felix yang beralamat di Jalan Waturenggong, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dimana di tempat tersebut, Terdakwa dan Felix menggunakan narkotika jenis sabu secara bergiliran masing-masing sejumlah 4 (empat) kali hisapan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Ade RS dan mengatakan bersedia untuk mengambil narkotika jenis sabu. Ade RS kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Ade RS untuk mengambil narkotika

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di Bangli dengan upah dalam bentuk kesempatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Terdakwa lalu berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan Pulau Saelus, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, menuju Bangli sekitar pukul 18.45 WITA dengan menggunakan sepeda motor merek Vario dengan No. Pol. DK 5458 ET;

- Bahwa setelah sampai di Bangli, Terdakwa menghubungi Ade RS dan Ade RS mengirimkan *share location* atau alamat pengambilan narkoba jenis sabu yang berlokasi di Jalan Tirta Empul II, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Setelah tiba di lokasi tersebut, Terdakwa mengambil narkoba tersebut dengan menggunakan tangan kiri di bawah tiang listrik dengan ditindih batu. Narkoba tersebut dibungkus dengan plastik warna merah di dalam bungkus rokok merek Dunhill dimana disimpan dalam plastik klip dan dimasukkan ke dalam pipet bening. Pada saat Terdakwa ingin pergi meninggalkan lokasi, Terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di Bangli baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa adalah 0,39 gram bruto atau 0,20 gram netto;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama dengan Ade RS;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA berlokasi di rumah kost Felix yang beralamat di Jalan Waturenggong, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dimana Terdakwa menggunakannya bersama dengan Felix;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2002 namun Terdakwa menggunakannya jarang-jarang. Terdakwa sempat berhenti menggunakan sabu dikarenakan tertangkap pada tahun 2019 dan menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun. Namun sekitar bulan Februari 2023, Terdakwa telah keluar dan kembali memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah agar kondisi tubuhnya tetap fit;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guide sekaligus bekerja di warung milik orang tua Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2016 berlokasi di Lapastik dan keluar di bulan Februari 2023;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah milik adik Terdakwa;
- Bahwa selain pada tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan upah sejumlah uang dari Ade RS;
- Bahwa Ade RS memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu melalui pesan chat namun detail obrolan pastinya, Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan mengambil narkoba jenis sabu hanya untuk dibawa saja;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu karena Terdakwa diberikan pekerjaan oleh Ade RS;
- Bahwa terdapat asesmen terhadap Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Felix, narkoba yang dipergunakan pada saat itu adalah milik Felix;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Felix adalah uang pembelian sabu yang pada saat itu dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Putu Putra Sanjaya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan tim yang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Ade RS;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ade RS pada saat Terdakwa bertemu dengan Felix dimana Felix mengenalkan Terdakwa kepada Ade RS pada tanggal 8 Agustus 2023 melalui aplikasi Whatsapp;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Felix dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengambil narkoba jenis sabu. Felix kemudian memberikan nomor telepon temannya yang bernama Ade RS kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menghubunginya, namun pada saat itu, Terdakwa tidak langsung menghubungi Ade RS. Felix kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah kost Felix yang beralamat di Jalan Waturenggong, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dimana di tempat tersebut, Terdakwa dan Felix menggunakan narkoba jenis sabu secara bergiliran masing-masing sejumlah 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Ade RS dan mengatakan bersedia untuk mengambil narkoba jenis sabu. Ade RS kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Ade RS untuk mengambil narkoba jenis sabu di Bangli dengan upah dalam bentuk kesempatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Terdakwa lalu berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan Pulau Saelus, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, menuju Bangli sekitar pukul 18.45 WITA dengan menggunakan sepeda motor merek Vario dengan No. Pol. DK 5458 ET;
- Bahwa setelah sampai di Bangli, Terdakwa menghubungi Ade RS dan Ade RS mengirimkan *share location* atau alamat pengambilan narkoba jenis sabu yang berlokasi di Jalan Tirta Empul II, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Setelah tiba di lokasi tersebut, Terdakwa mengambil narkoba tersebut dengan menggunakan tangan kiri di bawah tiang listrik dengan ditindih batu. Narkoba tersebut dibungkus dengan plastik warna merah di dalam bungkus rokok merek Dunhill dimana disimpan dalam plastik klip dan dimasukkan ke dalam pipet bening. Pada saat Terdakwa ingin pergi meninggalkan lokasi, Terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di Bangli baru 1 (satu) kali saja;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa adalah 0,39 gram bruto atau 0,20 gram netto;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama dengan Ade RS;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA berlokasi di rumah kost Felix yang beralamat di Jalan Waturenggong, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dimana Terdakwa menggunakannya bersama dengan Felix;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2002 namun Terdakwa menggunakannya jarang-jarang. Terdakwa sempat berhenti menggunakan sabu dikarenakan tertangkap pada tahun 2019 dan menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun. Namun sekitar bulan Februari 2023, Terdakwa telah keluar dan kembali memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah agar kondisi tubuhnya tetap fit;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guide sekaligus bekerja di warung milik orang tua Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2016 berlokasi di Lapastik dan keluar di bulan Februari 2023;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah milik adik Terdakwa;
- Bahwa selain pada tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan upah sejumlah uang dari Ade RS;
- Bahwa Ade RS memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu melalui pesan chat namun detail obrolan pastinya, Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan mengambil narkoba jenis sabu hanya untuk dibawa saja;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu karena Terdakwa diberikan pekerjaan oleh Ade RS;
- Bahwa terdapat asesmen terhadap Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Felix, narkoba yang dipergunakan pada saat itu adalah milik Felix;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Felix adalah uang pembelian sabu yang pada saat itu dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Vindo Surya Putra, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira 20.30 WITA di pinggir jalan raya Tirta Empul II, Kelurahan / Desa Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi mengetahui sebab Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik di tangkap karena kedapatan menguasai, menyimpan, dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan diberi tahu oleh petugas kepolisian dengan berat shabu 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkoba 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik saya melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu di tangan sebelah kiri dimana shabu dibungkus dengan plastik klip dimasukan ke dalam pipet bening disimpan dalam bungkus rokok dunhiil dan di bungkus dengan plastik warna merah;
- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



koma dua puluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sehingga sisa barang bukti 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto.1 (satu) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna putih, 1 (satu) plastik warna merah, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO warna gold dengan 2 (dua) buah simcard, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET berikut kunci kontak;

- Dapat saksi jelaskan saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik saksi melihat petugas kepolisian barang bukti berupa (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sehingga sisa barang bukti 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto 1 (satu) potong pipet plastik warna bening 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna putih 1 (satu) plastik warna merah, ditangan sebelah kiri dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO warna gold dengan 2 (dua) buah simcard di tangan sebelah kanan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No Pol DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana dijok sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET berikut kunci kontak ditemukan disebelah pelaku;
- Bahwa awalnya saat itu saksi melintas di Jalan Raya Tirta Empul II, Kelurahan / Desa Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli kemudian saksi dipanggil oleh petugas kepolisian kemudian saksi disuruh untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seorang laki laki yang bernama Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik kemudian setelah itu saksi bersama Dewa Ngk Nym Putra Awiwangsa menyaksikan penggeledahan badan / pakaian dari Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik kemudian saat petugas melakukan penggeledahan saksi melihat petugas kepolisian menemukan barang bukti dari Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sitangan sebelah kiri 1 (satu) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna putih, 1 (satu) plastik warna merah ditangan sebelah kin dan 1 (satu) Buah Handphone merk DPPO wama gold saya lihat ditemukan tangan sebelah kanan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario wama putih dengan No. Pol DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana saya lihat ditemukan dijok sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET berikut kunci kontak saya lihat ditemukan ditemukan disebelah pelaku;

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik dari jarak 2 meter dan situasi di area tersebut terang karena ada lampu penerang jalan, jarak pandang jelas;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik bersama sama dengan Dewa Ngk Nym Putra Awiwangsa;
- Bahwa Gusti Ketut Vudi Setiawan alias Alik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memilia, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa saat itu saya hanya melihat Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik saja yang diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah plastik klip bening adalah shabu setelah petugas menanyakan langsung kepada Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik dan saya mendengar yang di bawa adalah shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya untuk apa Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik dan bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sehingga sisa barang bukti 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto.1 (satu) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) plastik warna merah, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO warna gold dengan 2 (dua) buah simcard, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET berikut kunci kontak merupakan pelaku dan barang bukti yang diamankan oleh polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Dewa NGK. NYM. Putra Awiwangsa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap Gusti Ketut Yude Setiawan alias Ajik pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira 20.30 WITA di pinggir Jalan Raya Tirta Empul II, Kelurahan / Desa Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi mengetahui sebab Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik di tangkap karena kedapatan menguasai, menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan diben tahu oleh petugas kepolisian dengan berat shabu 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga berat narkoba 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik saya melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu di tangan sebelah kiri dimana shabu dibungkus dengan plastik klip dimasukan kedalam pipet bening di simpan dalam bungkus rokok dunhill dan di bungkus dengan plastik warna merah;
- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sehingga sisa barang bukti 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil warna putih, 1 (satu) plastik warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold dengan 2 (dua) buah card 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna putih No. Pol DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana (satu) sepeda motor mert (Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET berikut kunci kontak;

- Bahwa saksi jelaskan saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik saya melihat petugas Kepolisian barang buat berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sehingga sisa barang bukti 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto 1 (satu) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna putih, 1 (satu) plastik warna merah, ditangan sebelah kiri, dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO ara gold dengan 2 (dua) buah simcard di tangan sebelah kanan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana di jok sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET berikut kunci kontak ditemukan disebelah pelaku;
- Bahwa awalnya saat itu saksi melintas di Jalan Raya Tirta Empul II, Kelurahan / Desa Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli kemudian saya dipanggil oleh petugas kepolisian kemudian saya disuruh untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seorang laki laki yang bernama Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik kemudian setelah itu saya bersama Vindo Surya Putra menyaksikan penggeledahan badan / pakaian dan Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik kemudian saat petugas melakukan penggeledahan saya melihat petugas kepolisian menemukan barang bukti dari Gusti Ketut Yudi Setiawan Alias Ajik berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sitangan sebelah kin 1 (satu) potong pipet plastik warna bening. 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna putih 1 (satu) plastik warna merah ditangan sebelah kiri dan 1

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Handphone merk OPPO warna gold saya lihat ditemukan tangan sebelah kanan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana saya lihat ditemukan dijok sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET berikut kunci kontak saya lihat ditemukan ditemukan disebelah pelaku;

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Gusti Ketut Yudi Setiawan Alias Ajik dari jarak 2 meter dan situasi diareal tersebut terang karena ada lampu penerang jalan, jarak pandang jelas;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik bersama sama dengan Vindo Surya Putra;
- Bahwa Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi hanya melihat Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik yang diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah plastik klip being adalah shabu setelah petugas menanyakan tangsung kepada Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik dan saksi mendengar yang dibawa adalah shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya untuk apa Gusti Ketut Yudi Setiawan Alias Ajik memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan pelaku dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kistal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma noi dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sehingga sisa barang bukti 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna putih, 1 (satu) plastik warna merah, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO warna gold dengan 2 (dua) buah simcard, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET berikut kunci kontak yang diamankan oleh polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 988/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 gram (6471/2023/NF) dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine sebanyak 10 ml (6472/2023/NF) benar mengandung sediaan metamfetamina;
2. Surat Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Gianyar Nomor R/REKOM-538/VIII/2023/TAT/BNNK tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu dan tidak terindikasi memiliki keterlibatan dengan jaringan nasional (lapas) sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pengobatan serta perawatan secara medis (rehabilitasi medis) dan tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar 20.30 WITA berlokasi di Jalan Tirta Empul II, Kelurahan / Desa Kawan, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Ade RS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Saelus, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa dikontak oleh teman Terdakwa yang bernama Felix dan ditawarkan pekerjaan untuk mengambil narkoba jenis sabu. Terdakwa kemudian diberikan nomor telepon Ade RS dan Terdakwa diperintahkan oleh Felix untuk menghubungi Ade RS, namun Terdakwa tidak langsung menghubunginya. Setelah itu, Felix kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan mereka lalu berangkat menuju rumah kost Felix yang beralamat di Jalan Waturenggong, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Di lokasi tersebut, Terdakwa dan Felix menggunakan

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu secara bergiliran masing-masing sejumlah 4 (empat) kali sedotan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Ade RS dan Terdakwa mengatakan niatnya untuk bekerja mengambil narkotika jenis sabu. Terhadap hal tersebut Ade RS memerintahkan Terdakwa untuk menunggu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Ade RS dan diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu di Bangli dengan imbalan memakai narkotika jenis sabu bersama-sama. Sekitar pukul 18.45 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Saelus, Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, menuju Bangli dengan menggunakan sepeda motor merek Vario DK 5458 ET. Sesampainya di Bangli, Terdakwa menghubungi Ade RS dan Ade RS kemudian mengirimkan alamat lokasi pengambilan narkotika, yaitu di Jalan Tirta Empul II, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sesampainya di lokasi pengambilan narkotika jenis sabu, Terdakwa kemudian mengambil narkotika tersebut dengan tangan kiri yang mana berada di bawah tiang listrik dengan posisi ditindih batu. Narkotika tersebut disimpan dalam bungkus plastik merah, di dalam bungkus rokok merek Dunhill, serta disimpan dalam plastik klip dan dimasukkan dalam pipet bening. Beberapa saat setelah Terdakwa mengambil narkotika tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Ade RS;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa adalah 0,39 gram bruto atau 0,20 gram netto;
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram dihargai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Felix di Lapastik;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena Terdakwa bekerja sebagai sopir travel agar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa umumnya mendapatkan narkotika jenis sabu dari Felix dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk sepeda motor adalah milik adik kandung Terdakwa;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada handphone terdapat chat Terdakwa dengan Felix namun pada saat ini sudah dihapus;
- Bahwa Terdakwa sudah mengalami ketergantungan dan jika tidak mengkonsumsi narkoba, Terdakwa akan sering berhalusinasi dan mengalami mimpi yang aneh;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa terakhir memakai shabu sekitar 2 (dua) bulan lalu atau sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa tes urine dilakukan setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2002 namun tidak tentu dan jarang-jarang. Terdakwa sempat berhenti memakai narkoba jenis sabu pada tahun 2019 karena tertangkap dan baru keluar pada bulan Februari 2023 dimana setelah itu Terdakwa kembali memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 berlokasi di rumah kost Felix yang beralamat di Jalan Waturenggong, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Pada saat itu, Terdakwa menggunakannya bersama dengan Felix;
- Bahwa Terdakwa dan Felix menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara: pertama, Felix menyiapkan alat hisap bong dan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca dan membakarnya dengan korek gas. Setelah itu, Terdakwa dan Felix menghisap asap pembakarannya secara bergiliran masing-masing hingga 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu adalah badan berstamina, kencang, dan kuat begadang, namun setelah efek tersebut hilang, Terdakwa akan merasakan ngantuk dan lelah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengalami sakau;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara dihisap;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu setiap hari dimana rata-rata penggunaannya hingga 4 (empat) kali sedotan;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli narkoba jenis sabu dari Felix sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli dengan cara memesan kepada Felix sejumlah harga tersebut, kemudian Terdakwa bertemu langsung dengan Felix di Jalan Waturenggong, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat,

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, untuk menyerahkan narkotika dan menerima pembayaran secara langsung. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya dan memakainya sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk perjalanan ke Bangli Terdakwa menggunakan Honda Vario DK 5458 UN;
- Bahwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu saat di kost Felix yang berlokasi di Jalan Waturenggong, Denpasar, namun biasanya Felix yang membawakan pada saat saat Terdakwa sedang menjaga warung;
- Bahwa biasanya Felix datang ke warung Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menjaga warung dimana Felix menawarkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa bersedia karena sudah ketergantungan. Terdakwa juga sudah sering memakai bahkan setiap hari dengan maksimal sekali pakai 4 (empat) kali sedotan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Felix pada saat sama-sama di Lapastik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto yang selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga tersisa 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
2. 1 (satu) potong pipet plastik warna bening;
3. 1 (satu) bungkus rokok merek Dunhill warna putih;
4. 1 (satu) plastik warna merah;
5. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna gold dengan 2 (dua) buah sim card;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET berikut kunci kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Felix dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkoba jenis sabu. Felix kemudian memberikan nomor telepon Ade RS dan meminta Terdakwa untuk menghubunginya, namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung menghubungi nomor tersebut. Felix kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah kost Felix yang beralamat di Jalan Waturenggong, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dimana di tempat tersebut, Terdakwa dan Felix menggunakan narkoba jenis sabu secara bergiliran masing-masing sejumlah 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Ade RS dan mengatakan bersedia untuk mengambil narkoba jenis sabu dimana Ade RS kemudian memerintahkan kepada Terdakwa untuk menunggu;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Ade RS untuk mengambil narkoba jenis sabu di Bangli dengan upah menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Sekitar pukul 18.45 WITA, Terdakwa lalu berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan Pulau Saelus, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, menuju Bangli dengan menggunakan sepeda motor merek Vario dengan No. Pol. DK 5458 ET;
- Bahwa benar setelah sampai di Bangli, Terdakwa menghubungi Ade RS dan Ade RS mengirimkan *share location* atau alamat pengambilan narkoba jenis sabu yang berlokasi di Jalan Tirta Empul II, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Sesampainya di lokasi, Terdakwa mengambil narkoba tersebut dengan menggunakan tangan kiri di bawah tiang listrik dengan ditindih batu. Narkoba tersebut dibungkus dengan plastik warna merah di dalam bungkus rokok merek Dunhill yang mana disimpan dalam plastik klip dan dimasukkan ke dalam pipet bening;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Tirta Empul II, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian. Penangkapan tersebut terjadi beberapa saat setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto;

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kristal bening di dalam plastik klip bening yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Ade RS dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari Ade RS berupa kesempatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA berlokasi di rumah kost Felix yang beralamat di Jalan Waturenggong, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dimana Terdakwa menggunakannya bersama dengan Felix;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2002 namun Terdakwa menggunakannya jarang-jarang. Terdakwa sempat berhenti menggunakan sabu dikarenakan tertangkap pada tahun 2019 dan menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun. Namun sekitar bulan Februari 2023, Terdakwa telah keluar dan kembali memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah agar kondisi tubuhnya tetap fit;
- Bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara dibakar dan menghisap asap pembakarannya dimana dalam 1 (satu) kali pemakaian, rata-rata hingga 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri; dan
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum manusia atau orang yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dalam persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Tirta Empul II, Kelurahan / Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 988/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 diketahui bahwa kristal bening di dalam paket tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina yang dikategorikan

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai narkoba golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut merupakan milik Ade RS yang tengah dikuasai oleh Terdakwa. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan Terdakwa adalah pihak yang diperintahkan oleh Ade RS untuk mengambil narkoba yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah agar mendapatkan upah dari Ade RS berupa kesempatan untuk menggunakan golongan I jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sejak tahun 2002 dan terakhir kali menggunakan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA berlokasi di rumah kost Felix yang beralamat di Jalan Waturenggong, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dimana pada saat itu, Terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan Felix;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu adalah agar kondisi tubuhnya tetap fit. Terdakwa menggunakan narkoba tersebut dengan cara dibakar dan menghisap asap pembakarannya dimana dalam sekali pemakaian, rata-rata hingga 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang bahwa Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-538/VIII/2023/TAT/BNNK tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu dan tidak terindikasi memiliki keterlibatan dengan jaringan nasional (lapas) sehingga direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi medis dan tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta penguasaan narkoba, maksud dan tujuan penggunaan narkoba, latar belakang penggunaan narkoba, dan kesimpulan surat tim asesmen maka telah terbukti bahwa tindakan penggunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar ditujukan untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik secara objektif maupun subjektif sehingga pihak yang bersangkutan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai perbuatan menggunakan narkotika diluar kepentingan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau menggunakan dalam kepentingan tersebut namun tanpa disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks narkotika golongan I, kepentingan-kepentingan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut yang mana menetapkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kepentingan atau persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan narkotika golongan I pada diri Terdakwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lebih lanjut, pada saat ditangkap, Terdakwa juga telah terbukti tidak berkedudukan sebagai pihak yang memerlukan pengobatan dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memanfaatkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada persesuaian fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar merupakan

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalah guna dikarenakan Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tanpa didasari oleh suatu hak dan/atau secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengamanatkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalam menjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Ditemukan barang bukti di bawah batas yang telah ditentukan berdasarkan berat dan jenisnya;
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto dimana jumlah tersebut berada di bawah jumlah pemakaian 1 (satu) hari kelompok narkoba jenis metamfetamina, yaitu 1 (satu) gram. Sehubungan dengan itu, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 988/NNF/2023 tanggal 15

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 menyatakan bahwa cairan urine Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina dan Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-538/VIII/2023/TAT/BNNK tanggal 22 Agustus 2023 menyatakan bahwa Terdakwa benar adalah pengguna narkoba jenis sabu dan tidak terindikasi memiliki keterlibatan dengan jaringan nasional (lapas) sehingga direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi medis dan tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Perkara penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kejahatan yang pelakunya adalah satu-satunya korban dari kejahatan itu sendiri sehingga keadilan restoratif dalam kejahatan semacam ini dapat diwujudkan dalam bentuk pembinaan, pengawasan, dan pengobatan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan sepenuhnya pengaruh narkoba pada diri pelaku yang bersangkutan. Tindakan tersebut merupakan upaya untuk melakukan suatu pemulihan sekaligus untuk mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, penting bagi Majelis Hakim untuk turut mempertimbangkan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penjatuan pidana;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum penguasaan narkoba, tujuan penguasaan narkoba, latar belakang penggunaan narkoba, jumlah narkoba yang ditemukan saat tertangkap tangan, hasil tes urine, keterangan dan rekomendasi dokter jiwa / psikiater pemerintah, kondisi aktual Terdakwa, dan prinsip keadilan restoratif, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap Terdakwa perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis di samping dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto yang selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga tersisa 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;

- 1 (satu) potong pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Dunhill warna putih;
- 1 (satu) plastik warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna gold dengan 2 (dua) buah sim card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET berikut kunci kontak;

telah disita dari Terdakwa. Berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik adik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dikarenakan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto yang selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga tersisa 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Dunhill warna putih;
 - 1 (satu) plastik warna merah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna gold dengan 2 (dua) buah sim card;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET berikut kunci kontak;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. dan Roni Eko Susanto, S.H., dibantu oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka Nata
Raja, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati,
S.H., M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Bendesa Nyoman Cintia Dewi,
S.H., M.H.

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli